

PEDOMAN PENELITIAN TAHUN 2021

Berbasis Outputs dan Outcomes



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : 315 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS *OUTPUTS* DAN *OUTCOMES*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-1693/Un.09/PP.06/02/2020 tanggal 27 November 2020, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terlaksananya Penyusun Pedoman Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Tim, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. Bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021 sebagaimana yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang menjadi UIN Raden Fatah;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
10. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian / Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
12. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata cara pembayaran dan pertanggungjawabana anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;
16. DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2021.

Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS *OUTPUTS* DAN *OUTCOMES* UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021
- Pertama : Tim Penyusun Pedoman Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021 adalah mereka yang namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim tersebut meliputi :
a. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Penyusun Pedoman Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021;
b. Melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi Penyusun Pedoman Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021
- Keempat : Dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 30 November 2020
Rektor,

Nyayu Khodijah

TEMBUSAN :

- 1 Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
- 2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
- 3 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : 315 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM Penyusun PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS OUTPUTS DAN OUTCOMES UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021

Pengarah : 1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.
2. Dr. Muhammad Adil, M.Ag.
3. Dr. Abdul Hadi, M.Ag

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Paisol Burlian, M.Hum.

Ketua : Budiman, M.Psi., Ph.D., Psy.

Wakil Ketua : Dolla Sobari, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Rr. Rina Antasari, M.H.

Sekretariat : Saipul Anwar, S.Kom.



Rektor,

Nyayu Khodijah



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2812 Tahun 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS *OUTPUTS* DAN *OUTCOMES*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- MEMBACA** : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor: B- 1703 /Un.09/PP.06/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Penetapan Pemberlakuan Pedoman Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021.
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka untuk menetapkan Pedoman Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021, maka perlu diadakan perencanaan dengan baik, matang, dan terukur, serta diperlukan pedoman yang baku sehingga dapat menghasilkan Pedoman Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021 yang baik, terarah, terukur, dan akuntabel
b. Bahwa untuk meningkatkan mutu dari hasil Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* Tahun 2021 bagi para dosen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, maka perlu Pedoman Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021 yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ortaaker UIN Raden Fatah Palembang;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Mora-Base (Ministry of Religious Affair-Bank of Article System) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
24. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
28. DIPA UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS *OUTPUTS* DAN *OUTCOMES* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021.
- Kesatu** : Pedoman Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021 ini adalah pedoman yang memuat Jenis Penelitian, Persyaratan Pengajuan, Tagihan *Outputs* dan *Outcomes*, dan Petunjuk Penulisan Laporan Penelitian
- Kedua** : Dokumen Penetapan Pedoman Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021 yang termuat dalam keputusan ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Penelitian berbasis *Outputs* dan *Outcomes* UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan.

Ditetapkan di : Palembang
 Pada Tanggal : 31 Desember 2020
 Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Nyayu Khodijah

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan	1
Bab II Jenis Penelitian Dan Persyaratan Pengajuan.....	12
Bab III Laporan Penelitian	56
Bab IV Penutup	81
Lampiran	82

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Kegiatan penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2020 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Mora-Base (*Ministry of Religious Affair-Bank of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
21. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2020.
22. Pengumuman Litapdimas pada bulan Mei 2020.

B. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Buku Pedoman Penelitian ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian;
3. Menjadi basis SOP kinerja penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun Anggaran 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Penelitian ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi para dosen/peneliti di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang mengalokasikan anggaran melalui DIPA Tahun 2020 untuk penelitian yang merupakan salah satu aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi.

D. KATEGORI PENELITIAN

Berdasarkan pemetaan keilmuan, sistem penelitian di UIN Raden Fatah Palembang menyediakan berbagai kluster bantuan penelitian yang bersumber dari BOPTN sebagai berikut :

1. Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi peningkatan kapasitas/ pembinaan kompetensi keilmuan. Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di Perguruan Tinggi.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang).

2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk

menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian terkait kajian Islam untuk pengembangan kelembagaan, keilmuan dan kemanfaatan perguruan tinggi. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

5. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian berkaitan studi Islam dikaitkan dengan keilmuan dan kemanfaatan tingkat nasional. Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Oleh karenanya, kluster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk Hak Kekayaan Intelektual/HaKI (copyrights dan/atau patent) yang dapat digunakan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya).

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian terapan, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa (*engineering*) teknologi.

6. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Penelitian kajian keislaman di PTKI dikaitkan dengan keilmuan lain di PTU untuk mengembangkan keahlian dan keilmuannya. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, PTKIN dengan PTU atau PTKIS dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni;

(1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

7. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian berbasis kajian Islam di Indonesia untuk memahami, memprediksi, dan menganalisis situasi nasional yang strategis. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (*outputs*) dari pelaksanaan kluster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.

8. Penelitian Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book

Penelitian Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu buku ajar yang ditulis oleh para dosen berdasarkan pengalamannya dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran konvensional dan konvensional plus yang memanfaatkan hasil revolusi industri 4,0 *blended, full online* yang berbasis *resources sharing*. Program ini diharapkan dapat menghasilkan buku ajar sesuai format UNESCO. Produk buku ajar yang berkaitan dengan literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia diharapkan

menjadi rujukan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Penerbitan buku ajar yang membahas literasi baru ini menjadi standar minimal materi kuliah di perguruan tinggi. Melalui penerbitan buku ajar ini, para dosen dapat menanamkan sikap kompetitif mahasiswa di era disrupsi teknologi saat ini.

Program ini disiapkan untuk membiayai penyiapan, penulisan dan penerbitan naskah buku ajar. Buku ajar ini harus disusun sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Buku ajar ini harus diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi. Bagi para penerima bantuan, hak moral, hak kepengarangan, dan royalti tetap ada pada penulis buku ajar.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang).

9. Penelitian Penulisan Penerbitan Buku Ajar

Program penulisan buku ajar ini dimaksudkan untuk mendukung penerapan Kurikulum KKNI didasarkan pada kebutuhan program studi untuk menyiapkan mata kuliah pendukung kompetensi utama yang dilengkapi dengan *e-learning*, tutorial, dan buku ajar yang berkualitas. Buku ajar yang dibiayai penerbitannya melalui program ini harus merupakan buku ajar pelengkap mata kuliah pendukung kompetensi utama tersebut. Buku ajar yang ditulis harus berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang bersangkutan.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang).

E. PERSYARATAN PENGUSUL

Untuk mendapatkan bantuan penelitian, pengusul harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat Umum:

Persyaratan pengusul program bantuan peningkatan mutu kegiatan penelitian berbasis *output* adalah:

- a. Dosen Tetap UIN Raden Fatah Palembang; yang dibuktikan dengan SK, dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) / Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- b. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan beasiswa kemenag RI dan tidak sedang kuliah dalam masa Tugas Belajar;

- c. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi asal pada tahun yang sama, kecuali pengusul mempunyai indeks i-10 sebanyak minimal 3 pada *google scholar*.

2. Administratif

- a. Pengusul melakukan registrasi secara *online* dengan mengunjungi website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Atau *offline* jika terjadi sesuatu dan lain hal. (Petunjuk teknis penyusunan proposal dapat dibaca dalam bab selanjutnya);
- b. Setelah proposal diterima panitia, semua informasi terkait bantuan hanya disampaikan melalui pemberitahuan resmi LP2M.
- c. Ketua Tim harus sesuai dengan kapasitas dan konteks bidang kajian dalam penelitian.

F. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan;

3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2021 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

G. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Adapun besaran masing-masing jenis/klaster penelitian merujuk pada Rincian Kertas Kerja Lembaga (RKKL) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2021, yakni sebagai berikut:

No.	Jenis dan Klaster Penelitian	Jumlah Maksimal
1	Penelitian Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Rp.15.000.000,-
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp.25.000.000,-
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp.29.023.000,-
4	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp.75.000.000,-
5	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	Rp.100.000.000,-

6	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp.125.000.000,-
7	Penelitian Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	Rp.25.000.000,-
8	Penelitian Penulisan dan Penerbitan Buku Ajar	Rp.47.680.500,-
9	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp.50.000.000,-

G. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Ketentuan penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) tahun anggaran 2021, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibuat oleh para peneliti, sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku, diverifikasi oleh PPK, dan dikumpulkan atau salinannya ke LP2M selaku panitia penyelenggara program kegiatan.

H. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Waktu
1	Submit Proposal	Minggu ke-1 Maret sd Minggu ke-30 Juni 2021
2	Seleksi Proposal	Minggu ke-3 Agustus sd Minggu ke-1 Oktober 2019
3	Penetapan Penerima Bantuan	Minggu ke-2 Agustus 2021
4	Mulai Pelaksanaan Bantuan	Minggu ke-3 Agustus 2021
5	Proses Pencairan	Minggu ke-2 September 2021
6	Progress Report 1	Minggu ke-4 September 2021
7	Progress Report 2	Minggu ke-1 Oktober 2021
8	Monitoring Kegiatan	Minggu ke-3 Oktober 2021
8	Seminar Hasil	Minggu ke-4 Oktober 2021
9	Laporan Akhir	Minggu ke-1 November 2021

H. PENILAIAN KELULUSAN PROPOSAL

Penilaian kelulusan proposal penelitian secara umum diakumulatikan dari hasil penilaian Reviewer, masukan Reviewer, dan atas hasil rapat persetujuan dari Komite Penilaian Penelitian tahun 2021, serta menyesuaikan dengan kebutuhan PT pada satker UIN Raden Fatah Palembang. Secara khusus pertimbangan Kelulusan Proposal dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Hasil Penilaian Reviewer;
- 2) Dampak Hasil Penelitian bagi Dinamika Pengembangan UIN Raden Fatah dan Peradaban Islam;
- 3) Pengembangan UIN Raden Fatah yang mengacu pada Distingsi Islam dan Peradaban Melayu.
- 4) Ketersediaan dan serapan Anggaran;

BAB II

JENIS PENELITIAN DAN PERSYARATAN PENGAJUAN

A. PENELITIAN PEMBINAAN/ PENINGKATAN KAPASITAS

1. PENDAHULUAN

Program Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di Perguruan Tinggi. Penelitian ini diperuntukkan minimal bagi dosen pemula, dengan harapan peningkatan kapasitas/ pembinaan kompetensi keilmuan.

Cakupan penelitian ini meliputi bidang keilmuan keagamaan, hukum, sosial-humaniora, seni dan budaya, sains dan pengetahuan alam, pendidikan, teknologi rekayasa, dan ekonomi. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian Ditjen Penguatan Risbang, Penelitian Dosen Pemula merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi Dosen Tetap Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah baik nasional terakreditasi, maupun yang lainnya. Dan, diharapkan juga dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Penelitian kategori pembinaan/kapasitas bersifat afirmatif melalui pendampingan *reviewer*. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan lengkap format buku (*dummy*) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit (*output*), dan (*outcome*) bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terindeks moraref, untuk dipublikasikan dan Laporan publikasi artikel ilmiah serta Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia.

Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan bisa dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Untuk kelompok, minimal dua orang dan maksimal tiga orang.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu hal lain yang tidak memungkinkan, maka kelengkapannya dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah.
- 3) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 20 (dua puluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada

kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 font; margin atas bawah kanan 2,5 cm; kiri 3,5 cm.

- b. Sampul Muka/Cover: Nama kegiatan program LP2M, kategori/kluster penelitian/pengabdian, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, NIDN/NIDK, ID Litapdimas, logo perguruan tinggi, nama lembaga pengusul.
- 4) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 5) Latar Belakang, menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 6) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 7) Perumusan Masalah, masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan argumentasi dan data yang akurat.
- 8) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan Pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 9) Kontribusi, berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 10) Metode, urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 11) Jadwal Pelaksanaan, rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 12) Personalia, daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 13) Rencana Anggaran Biaya, memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

- 14) Biodata Peneliti, memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, NIDN/NIDK, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
- 15) Daftar Pustaka, memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 16) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 17) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan dosen ybs, menerangkan bahwa peneliti adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 18) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30 %.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.

- b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu; seleksi yang melibatkan *reviewer* proposal dan komite penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN melalui DIPA UIN Raden Fatah. Rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
- a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian.
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite/Reviewer Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* adalah yang teregistrasi;
- 3) Komite/ reviewer penilaian, melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite/ reviewer memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk mekakukan penilaian proposal.
 - b. *Reviewer* antara dan akhir bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite/ Reviewer melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/ kapasitas.
 - d. Komite/ reviewer melakukan pendampingan dalam penelitian.

- e. Komite/reviewer bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. PERSYARATAN PENELITI

1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (ASN & Non-ASN);
2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;
3. Pustakawan, dan Laboran;
4. Memiliki Akun Peneliti di sistem LITAPDIMAS.

7. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bukti korespondensi pengajuan (*submission*) artikel ke pengelola jurnal melalui <http://morabase.kemenag.go.id/> atau langsung melalui jurnal yang dituju.
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku ISBN dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada bab selanjutnya dalam pedoman ini.

B. PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

1. PENDAHULUAN

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi, dalam rangka peningkatan mutu

kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukkan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKI, diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional dibidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya. Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi.

Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan lengkap format buku (*dummy*) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit. Adapun *outcome* penelitian berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional dan terindeksasi moraref, IPI & DOAJ. Laporan publikasi artikel ilmiah dan Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia.

Penelitian ini bisa dilakukan dalam bentuk kelompok atau individual. Dalam satu kelompok, maksimal 3 orang.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu hal lain yang tidak memungkinkan, maka kelengkapannya dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah.
- 3) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 20 (dua puluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 font; margin atas bawah kanan 2,5 cm; kiri 3,5 cm.
 - b. Sampul Muka/*Cover*: Nama kegiatan program LP2M, kategori/kluster penelitian/pengabdian, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, NIDN/NIDK, ID Litapdimas, logo perguruan tinggi, nama lembaga pengusul.

- 4) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 5) Latar Belakang, menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 6) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 7) Perumusan Masalah, masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan argumentasi dan data yang akurat.
- 8) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan Pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 9) Kontribusi, berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 10) Metode, urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 11) Jadwal Pelaksanaan, rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 12) Personalia, daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 13) Rencana Anggaran Biaya, memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 14) Biodata Peneliti, memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.

- 15) Daftar Pustaka, memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 16) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 17) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan dosen ybs, menerangkan bahwa peneliti adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 18) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30 %.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu; seleksi yang melibatkan *reviewer* proposal dan komite penilaian penelitian yang telah ditetapkan.

- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN melalui DIPA UIN Raden Fatah. Rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian.
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite/Reviewer Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* adalah yang teregristrasi;
- 3) Komite/ reviewer penilaian, melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite/ reviewer memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk melakukan penilaian proposal.
 - b. *Reviewer* antara dan akhir bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite/ Reviewer melaksanakan pengarahan bagi penelitian dasar pengembangan program studi.
 - d. Komite/ reviewer melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite/reviewer bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang

berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. PERSYARATAN PENELITI

- 1) Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (ASN & Non-ASN);
- 2) Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;
- 3) Pustakawan, dan Laboran;
- 4) Memiliki Akun Peneliti di sistem LITAPDIMAS.

7. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bukti korespondensi pengajuan (*submission*) artikel ke pengelola jurnal melalui <http://morabase.kemenag.go.id/> atau langsung melalui jurnal yang dituju.
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku ISBN dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id/>).

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada bab selanjutnya dalam pedoman ini.

C. PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

1. PENDAHULUAN

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang

berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan adalah interdisipliner atau multidisipliner.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara individu ataupun kelompok, maksimal 3 (tiga) orang. Interdisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada *home base* yang sama maupun lintas *home base*, baik antar-program studi maupun antar-fakultas. Bahkan, penelitian ini dapat dilangsungkan pula pada lintas bidang ilmu secara kolaborasi melalui lintas antar-PTKIN.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKIN yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya. Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit. Dan, *outcome* berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi-**peringkat 3 (S3)**. Laporan publikasi artikel ilmiah dan Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu hal lain yang tidak memungkinkan, maka kelengkapannya dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah.
- 3) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 20 (dua puluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 font; margin atas bawah kanan 2,5 cm; kiri 3,5 cm.
 - b. Sampul Muka/Cover: Nama kegiatan program LP2M, kategori/kluster penelitian, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, NIDN/NIDK, ID Litapdimas, logo perguruan tinggi, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 4) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 5) Latar Belakang, menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;

- c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 6) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
 - 7) Perumusan Masalah, masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan argumentasi dan data yang akurat.
 - 8) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan Pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
 - 9) Kontribusi, berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
 - 10) Metode, urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
 - 11) Jadwal Pelaksanaan, rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
 - 12) Personalia, daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
 - 13) Rencana Anggaran Biaya, memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
 - 14) Biodata Peneliti, memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
 - 15) Daftar Pustaka, memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
 - 16) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis,

judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.

- 17) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan dosen ybs, menerangkan bahwa peneliti adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarism, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 18) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30 %.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu; seleksi yang melibatkan *reviewer* proposal dan komite penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN melalui DIPA UIN Raden Fatah. Rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;

- a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian.
- b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite/Reviewer Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* adalah yang teregristrasi;
- 3) Komite/ reviewer penilaian, melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite/ reviewer memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk mekakukan penilaian proposal.
 - b. *Reviewer* antara dan akhir bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite/ Reviewer melaksanakan pengarahannya bagi penelitian dasar interdisipliner.
 - d. Komite/ reviewer melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite/reviewer bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. PERSYARATAN PENELITI

- 1) Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (ASN & Non-ASN);
- 2) Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;
- 3) Pustakawan, dan Laboran;
- 4) Memiliki Akun Peneliti di sistem LITAPDIMAS.

7. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bukti korespondensi pengajuan (submission) artikel ke pengelola jurnal melalui <http://morabase.kemenag.go.id/> atau langsung melalui jurnal yang dituju.
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku ISBN dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id/>).

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada bab selanjutnya dalam pedoman ini.

D. PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

1. PENDAHULUAN

Penelitian terkait kajian Islam untuk pengembangan kelembagaan, keilmuan dan kemanfaatan perguruan tinggi. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik

(NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim *hardcopy* ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 20 (dua puluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 font; margin atas bawah kanan 2,5 cm; kiri 3,5 cm.
 - b. Sampul Muka/*Cover*: Nama kegiatan program LP2M, kategori/kluster penelitian, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, NIDN/NIDK, ID Litapdimas, logo perguruan tinggi, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.

- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- a. Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
 - b. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
 - c. Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
 - d. Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
 - e. Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
 - f. Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
 - g. Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
 - h. Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian, karya ilmiah.
 - i. Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
 - j. Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
 - k. Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang, Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas

sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

1. Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30 %.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu; seleksi yang melibatkan *reviewer* proposal dan komite penilaian penelitian dan yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam

jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;

- b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite/Reviewer Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* adalah yang teregristrasi;
- 3) Komite/ *reviewer* penilaian, melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite/ *reviewer* memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal.
 - b. *Reviewer* antara dan akhir bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite/ *Reviewer* melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/ kapasitas.
 - d. Komite/ *reviewer* melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite/*reviewer* bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. PERSYARATAN PENELITI

- 1) Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);

- 2) Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi
- 3) Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;
- 4) Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;

7. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bukti korespondensi pengajuan (*submission*) artikel ke pengelola jurnal melalui <http://morabase.kemenag.go.id/> atau langsung melalui jurnal yang dituju.
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku ISBN dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).
- 11) Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:
 - a) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal terakreditasi terindeks bereputasi.
 - b) Sertifikat Hak Cipta (copyright).

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada bab selanjutnya dalam pedoman ini.

E. PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL

1. PENDAHULUAN

Jenis penelitian terapan dan pengembangan unggulan nasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional dan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. Jenis penelitian ini diorientasikan pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.

Keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa laporan hasil penelitian format buku (*dummy*), terutama berupa kebijakan bagi bidang ilmu agama - sosial-humaniora-, saintek dan Artikel ilmiah hasil penelitian. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi terindeks bereputasi-peringkat 1

(S1); dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional bereputasi; dan pencatatan HKI / Paten dan Laporan publikasi artikel ilmiah. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Pada kategori penelitian jenis ini, kolaborasi lintas PTKIN sangat direkomendasikan.

1. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim *hardcopy* ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 20 (dua puluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 font; margin atas bawah kanan 2,5 cm; kiri 3,5 cm.
 - b. Sampul Muka/*Cover*: Nama kegiatan program LP2M, kategori/kluster penelitian, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, NIDN/NIDK, ID Litapdimas, logo perguruan tinggi, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;

- 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian, karya ilmiah.
- 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang, Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan

kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30 %.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu; seleksi yang melibatkan *reviewer* proposal dan komite penilaian penelitian dan yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam

jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;

- b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite/Reviewer Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* adalah yang teregristrasi;
- 3) Komite/ reviewer penilaian, melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite/ reviewer memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk melakukan penilaian proposal.
 - b. *Reviewer* antara dan akhir bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite/ Reviewer melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/ kapasitas.
 - d. Komite/ reviewer melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite/reviewer bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. PERSYARATAN PENELITI

- 1) Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);
- 2) Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi
- 3) Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;

- 4) Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;

7. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - a. Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
 - b. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - c. Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
 - d. Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- a. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal terakreditasi terindeks bereputasi.
- b. Sertifikat Hak Cipta (copyright).

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada bab selanjutnya dalam pedoman ini.

F. PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI

1. PENDAHULUAN

Penelitian kajian keislaman di PTKI dikaitkan dengan keilmuan lain di PTU untuk mengembangkan keahlian dan keilmuannya. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, PTKIN dengan PTU atau PTKIS dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian

terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 20 (dua puluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 font; margin atas bawah kanan 2,5 cm; kiri 3,5 cm.
 - b. Sampul Muka/*Cover*: Nama kegiatan program LP2M, kategori/kluster penelitian, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, NIDN/NIDK, ID Litapdimas, logo perguruan tinggi, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.

- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
- 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang

menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30 %.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia Kegiatan Penelitian/ LP2M UIN Raden Fatah Palembang (*lihat jadwal penelitian di BAB I*).
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu:
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar

menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;

b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih, proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku ISBN dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- 2) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- 3) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada selanjutnya dalam pedoman ini.

F. PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL

1. PENDAHULUAN

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan Kajian Strategis Nasional. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional merupakan salah satu isu utama yang dikedepankan oleh Kementerian Agama RI. Secara khusus, yang dimaksud disini ialah bagaimana penerapan sains dan teknologi (*saintek*) dalam aspek isu-isu dan pengembangan strategis perspektif nasional.

Penelitian jenis ini diusulkan mengimplementasikan kolaborasi antara *saintek* atau, dan bidang ilmu agama-termasuk sosial, humaniora, seni, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang, dan maksimal (3) orang. Kelompok penelitian ini dapat dibentuk melalui kolaborasi di internal maupun lintas-PTKIN. Materi penelitian pada kategori ini diorientasikan untuk menghasilkan luaran (*output*) penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru – dalam bentuk laporan lengkap format buku (*dummy*) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit. Adapun

outcome penelitian jenis ini berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi-**peringkat 2 (S2)**; dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional; dan pencatatan HKI / Paten. Laporan publikasi artikel ilmiah dan Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 20 (dua puluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 font; margin atas bawah kanan 2,5 cm; kiri 3,5 cm.
 - b. Sampul Muka/*Cover*: Nama kegiatan program LP2M, kategori/kluster penelitian, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, NIDN/NIDK, ID Litapdimas, logo perguruan tinggi, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.

- 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian, karya ilmiah.
- 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang, Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme,

ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30 %.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu:
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap klaster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregristrasi pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/ kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. PERSYARATAN

- 1) Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);
- 2) Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;
- 3) Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;
- 4) Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;

7. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku ISBN dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- 2) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- 3) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada bab selanjutnya dalam pedoman ini.

H. PENELITIAN - PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BERBASIS RISET DAN E-BOOK

1. PENDAHULUAN

Penelitian Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu buku ajar yang ditulis oleh para dosen berdasarkan pengalaman penelitiannya dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran konvensional dan konvensional plus yang memanfaatkan hasil revolusi industri 4,0 *blended, full online* yang berbasis *resources sharing*. Program ini diharapkan dapat menghasilkan buku ajar sesuai format UNESCO. Produk buku ajar yang berkaitan dengan literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia diharapkan menjadi rujukan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Penerbitan buku ajar yang membahas literasi baru ini menjadi standar minimal materi kuliah di perguruan tinggi. Melalui penerbitan buku ajar ini, para dosen dapat dapat menanamkan sikap kompetitif mahasiswa di era disrupsi teknologi saat ini.

Program ini disiapkan untuk membiayai penyiapan, penulisan dan penerbitan naskah buku ajar. Buku ajar ini harus disusun sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Buku ajar ini harus diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi. Bagi para penerima bantuan, hak moral, hak kepengarangan, dan royalti tetap ada pada penulis buku ajar.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
2. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
3. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
4. Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 20 (dua puluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 font; margin atas bawah kanan 2,5 cm; kiri 3,5 cm.
 - a. Sampul Muka/Cover: Nama kegiatan program LP2M, kategori/kluster penelitian, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, NIDN/NIDK, ID Litapdimas, logo perguruan tinggi, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
5. Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
6. Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.

- 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
- 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30 %.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu:
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih, proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku ISBN dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- 2) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- 3) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada selanjutnya dalam pedoman ini.

I. PENELITIAN - PENERBITAN BUKU AJAR/ TEKS/ DARAS/ REFERENSI BERBASIS RISET

1. PENDAHULUAN

Program penulisan buku ajar ini dimaksudkan untuk mendukung penerapan Kurikulum KKNi didasarkan pada kebutuhan program studi untuk menyiapkan mata kuliah pendukung kompetensi utama yang dilengkapi dengan *e-learning*, tutorial, dan buku ajar yang berkualitas. Buku ajar yang dibiayai penerbitannya melalui program ini merupakan buku ajar pelengkap mata kuliah pendukung kompetensi utama tersebut. Buku ajar yang ditulis harus berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang bersangkutan.

Program ini disiapkan untuk membiayai penyiapan, proses penerbitan naskah buku ajar. Buku ajar ini harus disusun sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Buku ajar ini harus diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi. Bagi para penerima bantuan, hak moral, hak kepengarangan, dan royalti tetap ada pada penulis buku ajar.

2. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 20 (dua puluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 font; margin atas bawah kanan 2,5 cm; kiri 3,5 cm.

- b. Sampul Muka/Cover: Nama kegiatan program LP2M, kategori/kluster penelitian, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, NIDN/NIDK, ID Litapdimas, logo perguruan tinggi, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
- 5) Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- 7) Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
- 8) Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
- 9) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
- 10) Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- 11) Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
- 12) Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- 13) Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- 14) Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
- 15) Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.

- 16) Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
- 17) Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
- 18) Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 19) Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30 %.

3. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

4. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
- 2) **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.

- c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
- 3) **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 4) **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
- Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

5. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih, proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

6. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

- 1) Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
- 2) Laporan hasil penelitian A4;
- 3) Laporan *dummy* buku;
- 4) Laporan artikel siap submit
- 5) Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
- 7) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Laporan hasil penelitian; buku ISBN dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
- 10) Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- 2) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- 3) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada selanjutnya dalam pedoman ini.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

Hasil Penelitian/Pengabdian Dosen UIN Raden Fatah untuk semua klaster; tahun 2021 dibuat dengan memenuhi 'Pedoman Teknik Penulisan dan Pelaporan Hasil Penelitian', sebagai berikut:

A. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian, dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Loog Book* sekurang-kurangnya berisi komponen sbb; (1) Nomor urut; (2) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari hari dan tanggal-menyesuaikan; (3) Kegiatan yang dilakukan; (4) Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dll; (5) kendala-kendala; (6) Bukti Foto Kegiatan. Berikut format *Logbook*.

No	Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala	Bukti Foto Kegiatan
1

B. Laporan Hasil Penelitian

Laporan hasil penelitian dalam bentuk;

- (1) Hasil Penelitian;
- (2) *Output*; Buku ber-ISBN; artikel
- (3) *Outcame-Submit*
- (4) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu;
- (5) Laporan Penggunaan Dana;
- (6) Laporan *Soft File*.
- (7) Laporan di *Google Scholar* dan Sinta.
- (8) Semua dosen peneliti bertanggungjawab penuh melaporkan, *upload*; proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (**website: <http://litapdimas.kemeng.go.id>**).

(1) Hasil Penelitian

Format Laporan Hasil Penelitian ditulis sesuai dengan ketentuan, sistematika sebagai berikut;

1. Cover Depan

Ditulis dengan urutan ke bawah terdiri dari:

- a. Nama Program Kegiatan (PENINGKATAN MUTU KEGIATAN PENELITIAN BERBASIS OUTPUT PADA KLASER: PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/ PEMBINAAN)
- b. Judul Penelitian
- c. Nama Peneliti (lengkap dengan gelar)
- d. NIP dan NIDN/NIDK/ ID Peneliti
- e. Logo UIN
- f. Nama Pusat Pelaksana; Pusat Penelitian dan Penerbitan
- g. Nama Pengelola Program; (LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)
- h. Nama Institusi (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH);
- i. Nama Kota (Palembang); dan
- j. Tahun pelaksanaan (2021)

2. Cover Dalam

Berisi JUDUL LENGKAP penelitian (tanpa nama peneliti)

3. Abstrak

Abstrak yaitu paparan hasil penelitian yang sangat singkat, dan padat. Isinya terdiri dari latar belakang, permasalahan, metodologi yang digunakan dan temuan penelitian. Abstrak ditulis dalam **tiga bahasa; Indonesia, Arab, dan Inggris**. Pada bagian akhir, ditulis kata kunci yang berhubungan dengan pokok tulisan.

4. Pengantar

Berisi deskripsi penulis tentang isi buku; bukan abstrak atau kesimpulan tetapi gambaran awal yang bisa menuntun pembaca untuk masuk dalam isi laporan, buku. Pada bagian akhir, terdapat ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu serta ditulis secara singkat dan menarik.

5. Daftar Isi

Penulisan daftar isi dilakukan sesuai ketentuan pedoman ini, terutama berkaitan dengan huruf Kapital, Bab, Sub Bab, Penomoran serta Halaman. Seperti contoh berikut:

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL/GAMBAR	v

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikansi Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu
- F. Kajian dan Kerangka Teori
- G. Hipotesis (kalau ada)
- H. Metodologi
- I. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORITIK

- A. Kajian Teori
- B. Kontekstualisasi Teori dalam Riset

BAB III PEMBAHASAN / HASIL

(Bisa menjadi beberapa bab, dan tidak harus ditulis dengan judul bab 'Pembahasan', bisa ditulis dengan 'Rangkaian-rangkaian judul pembahasan yang kerkesinambungan satu dengan lainnya).

- A. Menyesuaikan ...
- B. Menyesuaikan ...

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR REFERENSI

Catatan;

-Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan.

-Judul bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.

6. Daftar Tabel/ Gambar

Daftar tabel atau gambar dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi untuk memandu pembaca menemukan keterangan dari gambar yang berkaitan dengan pembahasan.

7. Penomoran

Penomoran setiap BAB, ditulis dengan menggunakan angka romawi dan huruf besar pada sisi kanan bawah.

8. Sumber Kutipan

Penulisan kutipan dianjurkan menggunakan sistem *footnote*. Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan *midlenote* atau *intrateks*.

9. Daftar Pustaka dan Model Penulisan Kutipan

LP2M menganjurkan penggunaan model penulisan *Turabian style*, namun peneliti diperkenankan menggunakan model yang lain asalkan konsisten. Untuk pedoman lengkap model penulisan kutipan dapat diakses pada website: <https://www.chicagomanualofstyle.org/turabian/turabian-notes-and-bibliography-citation-quick-guide.html>.

Notes :

1. Katie Kitamura, *A Separation* (New York: Riverhead Books, 2017), 25.
2. Sharon Sassler and Amanda Jayne Miller, *Cohabitation Nation: Gender, Class, and the Remaking of Relationships* (Oakland: University of California Press, 2017), 114.

Shortened Notes

1. Kitamura, *Separation*, 91–92.
2. Sassler and Miller, *Cohabitation Nation*, 205.

Bibliography Entries (In Alphabetical Order)

Kitamura, Katie. *A Separation*. New York: Riverhead Books, 2017.
 Sassler, Sharon, and Amanda Jayne Miller. *Cohabitation Nation: Gender, Class, and the Remaking of Relationships*. Oakland: University of California Press, 2017.

Notes

1. Ashley Hope Pérez, "Material Morality and the Logic of Degrees in Diderot's *Le neveu de Rameau*," *Modern Philology* 114, no. 4 (May 2017): 874, <https://doi.org/10.1086/689836>.
2. Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, "Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality," *Journal of Human Capital* 11, no. 1 (Spring 2017): 9–10, <https://doi.org/10.1086/690235>.
3. Peter LaSalle, "Conundrum: A Story about Reading," *New England Review* 38, no. 1 (2017): 95, Project MUSE.

Shortened Notes

1. Pérez, "Material Morality," 880–81.
2. Keng, Lin, and Orazem, "Expanding College Access," 23.
3. LaSalle, "Conundrum," 101.

Bibliography Entries (In Alphabetical Order)










- Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. "Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality." *Journal of Human Capital* 11, no. 1 (Spring 2017): 1–34. <https://doi.org/10.1086/690235>.
- LaSalle, Peter. "Conundrum: A Story about Reading." *New England Review* 38, no. 1 (2017): 95–109. Project MUSE.
- Pérez, Ashley Hope. "Material Morality and the Logic of Degrees in Diderot's *Le neveu de Rameau*." *Modern Philology* 114, no. 4 (May 2017): 872–98. <https://doi.org/10.1086/689836>.

Indeks (khusus untuk buku *dummy*)

Memuat sejumlah kata berikut nomor halamannya yang terdapat dalam buku *dummy* hasil penelitian.

Laporan Hasil Penelitian Tahun 2021 diberikan kepada LP2M dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

No	URAIAN	Keterangan
A	Laporan Hasil Penelitian	
	Judul	Sama dengan yang diajukan, yang tertera di SK

	Tebal Halaman	≥ 100 halaman (diluar daftar referensi dan lampiran) s/d menyesuaikan
	Kertas	HVS 70 gram / A4
	Margin (atas, bawah, kanan dan kiri)	3 cm
	Huruf	Times New Roman, font 12
	Spasi	1,5
	Jilid	<i>Soft cover</i> licin
	Jumlah	2 Rangkap
B.	Warna Cover Laporan Penelitian	
	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas	Hijau Daun 
	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Kuning kunyit 
	Penelitian Dasar Interdisipliner	Merah Maroon 
	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (PPPT)	Putih 
	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN)	Biru Langit 
	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi (PTKAPT)	Biru Laut 
	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional (PTKSN)	Hijau Tua 
	Penelitian Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book (PPBBRE)	Ungu Terong 
	Penelitian Penulisan Penerbitan Buku Ajar (PBA)	Ungu Muda 

Contoh Cover Laporan Hasil Penelitian :

Laporan Hasil Penelitian
Peningkatan Mutu Kegiatan Penelitian Berbasis *Output*

Klaster:
PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/ PEMBINAAN

Judul Penelitian

Nama Peneliti (dengan gelar lengkap)

NIP :

NIDN/NIDK:

ID Peneliti:



Pusat Penelitian dan Penerbitan
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2021

(2). LAPORAN OUTPUT;**a. LAPORAN DUMMY BUKU DAN BUKU BER-ISBN**

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku siap terbit dan Buku diterbitkan ber-ISBN dengan spesifikasi berikut:

NO	URAIAN	KETERANGAN
Naskah Buku Hasil Penelitian (<i>dummy</i>), Buku ber-ISBN		
1	Ukuran Buku	B5 (15,5 x 23 cm) (Ukuran standar UNESCO)
2	Cover Depan	Menyesuaikan
3	Jumlah Halaman	Paling sedikit 40 halaman Isi (Standar UNESCO)
4	Kertas	HVS 70 gram
5	Margin (atas, bawah, kanan dan kiri)	2,5 cm
6	Font Standar	Times New Roman 12 pt / Cambria 11 pt
7	Spasi	1.15 pt s.d 1.5 pt
8	Daftar Istilah (Glossarium)	Pada bagian akhir
9	Halaman Indeks	
10	<ul style="list-style-type: none"> - Cover belakang/kulit belakang buku, ditulis sinopsis hasil penelitian/pengabdian/buku ajar/karya. Sinopsis; ikhtisar karya atau gagasan/ide yang ditulis dalam bentuk narasi/lainnya. Diharapkan narasi dalam bahasa yang bisa dipahami oleh banyak orang/ragam disiplin ilmu/ masyarakat. - Contoh sinopsis pada cover belakang/kulit belakang buku, dijelaskan pada lembar berikut. - Khusus cover belakang/kulit belakang buku, dibuat file tersendiri. 	Soft file sinopsis diserahkan ke LP2M.
11	Jumlah Eksemplar Buku	7 (tujuh) Rangkap buku ber-ISBN diserahkan ke LP2M.

Sinopsis;

Cover/kulit buku bagian belakang/luar, ditulis sinopsis hasil penelitian/pengabdian/buku ajar/karya.

Keterangan; Logo UIN Raden Fatah dan LP2M (bagian atas kanan) tidak boleh diubah, warna dan posisi letaknya.

Web lp2m paling bawah tidak boleh diubah posisi letaknya.

Kata-kata; ... dengan dukungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang-Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2021... (tidak boleh diubah).

Selebihnya; warna, corak, bentuk, dan lainnya, menyesuaikan dengan judul karya, serta kreativitas penulis.

Beberapa contoh sinopsis pada cover/kulit buku, bagian belakang/luar;



LP2M

**Implementasi Pendidikan Karakter
di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang**

>>>> Judul Penelitian/
Pengabdian

Informasi Penelitian (Nama Peneliti, Afiliasi Peneliti,
Sumber Dana, dan Judul Penelitian/Pengabdian)

<<<<

Penelitian oleh Mgs. Nazarudin, Dosen Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam dengan dukungan
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang -
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
tahun anggaran 2020 berjudul Implementasi Pendidikan
Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang.

Penelitian ini menemukan bahwa:

- 1.
- 2.
- 3.



Sinopsis Hasil Penelitian/Pengabdian



LP2M

Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang

>>>> Judul Penelitian/
Pengabdian

1	2	3	4
---	---	---	---



Sinopsis Hasil Penelitian/Pengabdian

Informasi Penelitian (Nama Peneliti, Afiliasi Peneliti, Sumber Dana, dan Judul Penelitian/Pengabdian)



Penelitian oleh Mgs. Nazarudin, Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan dukungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2020. berjudul Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang.



Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang

>>> Judul Penelitian/
Pengabdian

Penelitian oleh Mgs. Nazarudin, Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan dukungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2020. berjudul Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang.



Penelitian ini menemukan bahwa:

1

2

3

4

5

Informasi Penelitian (Nama Peneliti, Afiliasi Peneliti,
Sumber Dana, dan Judul Penelitian/Pengabdian)

>>> Sinopsis Hasil Penelitian/
Pengabdian



LP2M

Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang

>>> Judul Penelitian/
Pengabdian

Penelitian oleh Mgs. Nazarudin, Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan dukungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2020, berjudul Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang.



Informasi Penelitian (Nama Peneliti, Afiliasi Peneliti,
Sumber Dana, dan Judul Penelitian/Pengabdian)

Penelitian ini menemukan bahwa:



.....



.....



.....

>>> Sinopsis Hasil Penelitian/
Pengabdian



Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang

>>>> Judul Penelitian/
Pengabdian

Penelitian ini menemukan bahwa:

1.

2.

3.

>>>> Sinopsis Hasil Penelitian/
Pengabdian

Informasi Penelitian (Nama Peneliti, Afiliasi Peneliti, Sumber Dana, dan Judul Penelitian/Pengabdian)



Penelitian oleh Mgs. Nazarudin, Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan dukungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2020, berjudul Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang.



LP2M

Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang

>>>> Judul Penelitian/
Pengabdian



Sinopsis Hasil Penelitian/
Pengabdian <<<<

Informasi Penelitian (Nama Peneliti, Afiliasi Peneliti, Sumber Dana, dan Judul Penelitian/Pengabdian)

Penelitian oleh Mgs. Nazarudin, Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan dukungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2020. berjudul Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang.

b.LAPORAN ARTIKEL**Naskah Tulisan Artikel Jurnal**


Laporan jenis ini mengikuti sistematika berikut:

1. Judul;
2. Nama penulis, (tempat tugas dan email)
3. Abstraksi dalam bahasa Indonesia; Arab; Inggris
4. Kata kunci (keywords)
5. Pendahuluan
6. Pembahasan (sesuai konteks tulisan)
7. Kesimpulan
8. Daftar Referensi

Laporan naskah tulisan artikel jurnal hasil penelitian tahun 2021 diberikan kepada LP2M dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

NO	URAIAN	KETERANGAN
	Jumlah Halaman	15-20 hal (di luar referensi) Abstrak 3 Bahasa (Indonesia, Arab, Inggris)
	Kertas	HVS 70 gram / A4
	Margin (atas, bawah, kanan dan kiri)	2,5 cm
	Huruf	Times New Roman ukuran "12"
	Spasi	1,5
	Jilid	Bawah Kertas Kambing; (sesuai warna pada laporan hasil penelitian bentuk A4); atas Plastik Bening
	Jumlah	2 Rangkap

Contoh Cover Laporan Naskah Artikel Jurnal:

<p>Laporan Hasil Penelitian: Naskah Artikel Jurnal Peningkatan Mutu Kegiatan Penelitian Berbasis Output Klaster: PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/ PEMBINAAN (Judul Penelitian) Nama Peneliti (dengan gelar lengkap) NIP : NIDN/NIDK : ID Peneliti:</p>  <p>Pusat Penelitian dan Penerbitan LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2021</p>

(3). LAPORAN *OUTCOME*

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian dimuat dalam Jurnal Nasional, Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal International.
2. Hasil penelitian berupa buku ber-ISBN dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala Nasional dan Internasional.

3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Naskah artikel hasil penelitian dikirimkan (*submit*) oleh peneliti ke Jurnal terindeks dan terakreditasi Nasional maupun Internasional yang telah ditentukan sesuai dengan kluster masing-masing penelitian.

Selanjutnya, bukti elektronik dari *submit* artikel tersebut *hard copy* diserahkan kepada LP2M bersamaan dengan laporan lainnya. Dan juga *soft file* (*screen shoot*) dikirim ke *email* LP2M: lp2m@radenfatah.ac.id.

Untuk mengetahui lebih rinci tentang ketentuan jurnal yang dipilih dalam *submit* artikel tersebut, waktu pelaporan, bisa dilihat di tabel selanjutnya.

Outputs dan Outcomes

Pelaporan hasil penelitian (*Output*) diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan penelitian. Dan, *outcome* perlu diperhatikan matrik laporan sbb:

No	Kluster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcomes
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 4. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 5. Memiliki akun peneliti di sistem LITAPDIMAS; <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan dilakukan secara individual 	<p><u>Outputs:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar; 3. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Online (Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4-6) <p><u>Outcomes:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase/Jurnal online Terakreditasi Sinta 4-6. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan

			<p>2. Buku ber-ISBN</p> <p>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang;</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</p>	<p><u>Outputs;</u></p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar;</p> <p>3. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6)</p> <p><u>Outcomes;</u></p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase/Jurnal online Terakreditasi Sinta 4-6. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</p> <p>2. Buku ber-ISBN</p> <p>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p> <p>1.</p>
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang;</p>	<p><u>Outputs;</u></p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. <i>Dummy Book</i></p> <p>3. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar;</p> <p>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3</p>

		5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen	<p><u>Outcomes;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase/Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3. 2. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. 3. Buku Ber-ISBN 4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen 	<p><u>Outputs;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar; 3. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2; 4. <i>Dummy</i> buku. <p><u>Outcomes;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase/Jurnal Online. 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-

			<p>2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</p> <p>3. Buku ber-ISBN</p> <p>4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>
5	<p>Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional</p>	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang;</p> <p>5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</p>	<p><u>Outputs</u>;</p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. <i>Dummy Book</i></p> <p>3. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar;</p> <p>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2.</p> <p><u>Outcomes</u>;</p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase/Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2.</p> <p>2. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.</p> <p>3. Buku Ber-ISBN</p> <p>4. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</p>

6	Penelitian Terapan dan Kolaborasi Antar PT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen 	<p><u>Outputs;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. <i>Dummy Book</i> 3. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar; 4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional (Terindeks Scopus; Q2, Thomson and Reuters, dll). <p><u>Outcomes;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase/ Jurnal Internasional (Terindeks Scopus; Q2, Thomson and Reuters, dll). 2. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. 3. Buku Ber-ISBN Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
7	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan 	<p><u>Outputs;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Laporan Penelitian; 3. <i>Dummy Book</i> 4. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar; 5. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks

		jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen .	Scopus, Q2, Thomson Reuters, dll). <u>Outcomes;</u> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks Scopus, Q2, Thomson Reuters, dll). 2. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. 3. Buku Ber-ISBN Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
8	Penelitian- Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-Book	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara individu atau kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	<u>Outputs;</u> 1. Laporan Akademik Pelaksanaan Penulisan Buku; 2. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar; 3. <i>Dummy</i> buku. 4. File E-Book siap <i>publish online</i> pada <i>e-print</i> atau <i>repository</i> . <u>Outcomes;</u> 1. E-Book <i>publish online</i> pada <i>e-print</i> atau <i>repository</i> selambatnya 1 Tahun setelah menerima dana bantuan. 2. Buku ber-ISBN Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).

9	Penelitian- Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/ Daras/ Ajar/ Reference	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Pengusulan dilakukan secara individu atau kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	<i>Outputs;</i> 1. Laporan Akademik Pelaksanaan Penulisan Buku; 2. Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan sesuai standar; 3. <i>Dummy</i> buku. <i>Outcomes;</i> 1. Buku ber-ISBN Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
---	--	---	--

Jika target **outcomes** tidak terpenuhi maka penerima bantuan **tidak boleh** mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan **outcomes** tersebut, atau selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

4. LAPORAN TERBIT HASIL PENELITIAN

Laporan terbit artikel dan buku hasil penelitian pada jangka waktu tertentu sesuai matrik (laporan, pada penjelasan sebelumnya)- *screenshot*- dikirim ke email lp2m@radenfatah.ac.id

5. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Ketentuan penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan pertanggung jawaban dibuat sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku dan dikumpulkan ke LP2M.

6. LAPORAN *SOFT FILE* (E-MAIL LP2M)

Laporan *soft file* Hasil Penelitian tahun 2021 (dihimpun satu folder) dalam bentuk *CD*, dan juga dikirimkan kepada LP2M melalui e-mail: lp2m@radenfatah.ac.id dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

NO	URAIAN	KETERANGAN
	<i>Soft File</i> Memuat file sebagai berikut	1 Folder
1	Laporan Hasil Penelitian	File TIDAK BOLEH dibuat terpisah, misalnya: Bab I saja, Bab II saja, Kesimpulan dsb.
2	Naskah artikel jurnal	
3	File Buku terbit ber ISBN	Dikirim setelah terbit ber ISBN, berbentuk PDF lengkap dengan cover dan nomor ISBN (File tidak boleh terpisah) Dengan dilengkapi; Glossarium dan Indeks.
4	Soft File Sinopsis	Cover/belakang/kulit buku.

7. Laporan di *Google Scholar* dan Sinta

Laporan hasil penelitian; buku ISBN dan jurnal dimuat *google scholar* dan sinta.

8. Semua dosen peneliti bertanggungjawab penuh melaporkan, *upload*; proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litapdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

9. Agar, peneliti meng-upload dokumen hasil penelitian yang sudah lengkap ke website repository UIN Raden Fatah.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Pedoman Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2021 disusun guna memberikan pemahaman, dan sebagai bahan rujukan bagi para dosen peneliti dan sivitas akademika dalam melakukan penelitian BOPTN Tahun 2021. Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.



Disahkan pada Tanggal: 31 Desember 2020

Rektor,

Nyayu Khodijah

A. FORM PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN BOPTN TAHUN 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 FORM PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN BOPTN TAHUN 2021

Judul Penelitian :

Kluster Penelitian :

Penelitian : Kelompok / Individu

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti :

Aspek Penilaian	Rubrik	Skor	Bobot	Nilai	Hasil
Permasalahan					
Rekam Jejak Pengusul	1. Kualitas dan Kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah	1	10	0	0
	2. Kualitas dan Kuantitas publikasi dalam prosiding	2			
	3. Kualitas dan Kuantitas buku ber ISBN	3			
	4. Kuantitas dan status perolehan HAKI	4			
	5. Rekam Jejak anggota pengusul (menyangkut point a sampai d)	5			
Latar Belakang & Rumusan Masalah	1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian	1	10	0	0
	2. RM tidak jelas rumusannya	2			
	3. RM kurang menggambarkan gagasan penelitian	3			
	4. RM cukup tepat dan menggambarkan gagasan penelitian	4			
	5. RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian	5			
Signifikansi Penelitian	1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik	1	10	0	0
	2. Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik	2			
	3. Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik	3			

	4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik	4			
	5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik	5			
Mengandung unsur/teori baru	1. Tidak mengandung unsur baru	1	10	0	0
	2. Memuat isu baru tapi tidak berkaitan	2			
	3. Mengandung unsur baru tapi tidak penting	3			
	4. Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan	4			
	5. Mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan	5			
Penggunaan Bahasa					
Penggunaan bahasa dan deskripsi proposal	1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak ilmiah	1	10	0	0
	2. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis	2			
	3. Bahasa ilmiah dan namun belum mampu mendiskripsikan secara sistematis	3			
	4. Bahasa yang digunakan sudah memenuhi kaidah	4			
	5. Bahasa ilmiah, rasional dan sistematis	5			
Teori dan Referensi					
Ketepatan menggunakan teori	1. Tidak ada teori yang dipergunakan	1	10	0	0
	2. Ada teori tapi tidak berkaitan	2			
	3. Ada teori tapi penulis tidak mampu menggunakannya	3			
	4. Ada teori dan terelaborasi dengan baik	4			
	5. Ada teori, terelaborasi dengan baik dan tepat	5			
Penggunaan referensi	1. Referensi tidak berkaitan dengan topik penelitian	1	10	0	0
	2. Referensi yang berkaitan di bawah 10 judul	2			
	3. Referensi utama berjumlah 5-10 judul	3			
	4. Referensi utama lebih dari 11 judul	4			
	5. Proposal sudah merujuk minimal 5 referensi utama	5			
Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	1. Tidak ada kajian hasil riset sebelumnya dengan topik yang berkaitan	1	10	0	0
	2. Ada kajian hasil riset sebelumnya, tapi tidak berkaitan dengan topik	2			
	3. Ada kajian hasil riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset	3			
	4. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan topik, tapi kurang terelaborasi	4			
	5. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi baik	5			
Hipotesis (Pendekatan Kuantitatif)					
Hipotesis	1. Tidak ada hipotesis	1	5	0	0

	2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan topik	2			
	3. Ada dan teruraikan dengan baik	3			
	4. Ada, jelas dan tapi tidak tepat	4			
	5. Ada, jelas dan sangat tepat	5			
Metode Penelitian					
Ketepatan menggunakan metode	1. Metode yang digunakan tidak tepat	1	10	0	0
	2. Metode yang digunakan ada, tapi kurang tepat	2			
	3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik	3			
	4. Teruraikan dengan baik, sistematis, dan jelas	4			
	5. Terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas	5			
Alokasi Biaya dan Waktu					
Pembiayaan	1. RAB ada tapi tidak rasional	1	5	0	0
	2. RAB ada, cukup rasional	2			
	3. RAB ada tapi kurang sesuai peruntukannya	3			
	4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya	4			
	5. RAB ada dan sesuai peruntukannya	5			
Jumlah Total		100			0
Hasil Akhir :					
Rekomendasi					

Palembang, / / 2021
 Penilai,

.....

Catatan :

- 1. Skor 401-500 = Layak / Lulus menjadi nominator
- 2. Skor 301-400 = Dipertimbangkan
- 3. Skor 100-300 = Ditolak

B. DAFTAR RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 103 Tahun 2019 Tentang Mora-Base (*Ministry of Religious Affair-Bank of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
21. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021.

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER-7/PP/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER-15/PP/2017 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN
 BERDASAR STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN
 PENELITIAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (1)
2. Alamat : (2)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor (3) dan
 Perjanjian/Kontrak Nomor (4) mendapatkan Anggaran
 Penelitian (5) sebesar (6).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
 (7) (8)
	Jumlah (9)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (10)

Materai Rp6.000,-

..... (11)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu tahapan penelitian yang telah selesai dilaksanakan pada tahap sebelumnya
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan penelitian
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian

CONTOH PENGISIAN SPTB

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Oryza Sativa
2. Alamat : Jl. Pertanian No. 1 Jakarta

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019 dan Perjanjian/Kontrak Nomor 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ" sebesar Rp100.000.000,-.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan	70.000.000
	JUMLAH	70.000.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 April 2019

Materai
Rp6.000,-

Ttd.

Oryza Sativa

PETUNJUK CONTOH PENGISIAN SPTB

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian, misalnya nama Pelaksana Penelitian adalah Oryza Sativa
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian, misalnya alamat Pelaksana Penelitian adalah di Jl. Pertanian No. 1 Jakarta
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian, misalnya nomor dan tanggal SK adalah 123/abc/2019 tanggal 19 Maret 2019
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian, misalnya nomor dan tanggal perjanjian/kontrak adalah 456/def/2019 tanggal 29 Maret 2019
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui, misalnya Judul Penelitian adalah "Penelitian Tanaman Padi Jenis XYZ"
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima, misalnya nilai anggaran penelitian sebesar Rp100.000.000,-
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian, misalnya Jumlah Tahapan adalah 2 Tahap. Tahap I (persiapan dan pelaksanaan) pembayaran sebesar Rp70.000.000,- (70%) tanpa di lampiri SPTB. Selanjutnya pada tahap II (pelaporan) pembayaran sebesar 30.000.000,- (30%) dilampiri dengan SPTB dengan uraian Tahap I (persiapan dan pelaksanaan) sebesar Rp.70.000.000 (70%) sebagai pertanggungjawaban belanja atas tahap sebelumnya (tahap I) yang sudah dilaksanakan.
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan penelitian, misalnya tahap I (persiapan dan pelaksanaan) senilai Rp70.000.000,-
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya sesuai tahapan penelitian, misalnya nilai total keseluruhan biaya tahap I sebesar Rp70.000.000,-
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani, misalnya nama kota adalah Jakarta
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian, misalnya nama Pelaksana Penelitian adalah Oryza Sativa



PEDOMAN PENELITIAN TAHUN 2021

Berbasis Outputs dan Outcomes

Alamat Kantor

Gedung LP2M UIN Raden Fatah Palembang

Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM 3,5, Kota Palembang, Sumatera Selatan

E-mail: lp2m@radenfatah.ac.id | Website: <http://lp2m.radenfatah.ac.id>